



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/Tahun 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tangkil Rejo Desa Sumber Jaya
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 131/Pen.Pid./2017/PN Kot tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 13 April 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-39/K.AGUNG/04/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa nomor polisi, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMAD ANAS alias UNYIL bin (alm) JUMARI**;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **FIRDAUS alias DAUS bin (alm) MAT KOSIM** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 atau Tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta satu lembar STNK motor tersebut dengan cara mencuri di dalam rumah saksi ARIF ALFIAN bin PONIRAN di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukuharjo Kabupaten Pringsewu, dikarenakan sebelumnya terdakwa ada menanyakan tentang motor Revo kepada Saksi TUSIMIN, selanjutnya pagi harinya Saksi TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN langsung menelpon terdakwa dan mengatakan "Pak, ini ada motor Revo ada STNK nya" dijawab oleh terdakwa "Minta Berapa?" kemudian dijawab oleh Saksi TUSIMIN "2,8" (dua koma delapan) maksudnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah aku mau turun", selanjutnya Saksi TUSIMIN mengajak Saksi HADIAN alias DIAN untuk menemui terdakwa di Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kabupaten Pesawaran, sesampainya di dekat pantai Sari Ringgung, dikarenakan takut, Saksi TUSIMIN berhenti digubuk tak jauh dari Pantai Sari Ringgung dan menyuruh Saksi HADIAN alias DIAN untuk menemui terdakwa, selanjutnya Saksi HADIAN alias DIAN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian tersebut menuju Pantai Sari Ringgung, sesampainya dipinggir jalan Pantai Sari Ringgung

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi HADIAN alias DIAN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian tersebut sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HADIAN alias DIAN dan selanjutnya Saksi HADIAN alias DIAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah hasil curian tersebut beserta satu lembar STNK motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor beserta STNK hasil curian tersebut, beberapa hari kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB dengan tujuan memperoleh keuntungan, terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian tersebut kepada Sdr. IIS yang sebelumnya dibawa dan diperkenalkan oleh Saksi ANAS dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Dusun Tangkil Rejo Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi tersebut adalah hasil kejahatan tindak pidana pencurian dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengenal Saksi TUSIMIN dan sudah mengetahui bahwa Saksi TUSIMIN sering melakukan tindak pidana pencurian atau setidaknya tidaknya terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tersebut adalah hasil kejahatan dari harga pasaran sepeda motor tersebut yaitu antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun dijual oleh Saksi TUSIMIN hanya seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa, motor tersebut tidak terpasang nomor polisi dan tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF ALFIAN bin PONIRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB di rumah saksi di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu saksi telah mengalami pencurian;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekitar jam 03.00 WIB, saksi mendengar ada suara seseorang yang mencongkel jendela samping kiri rumah, kemudian saksi bangun dan mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi yang ada di kamar, kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada, setelah itu saksi kembali ke kamar tidur lalu sekitar jam 05.30 WIB saksi bangun dari tidur, lalu mendapati pintu belakang sudah terbuka, kemudian saksi berlari melihat ke kamar tempat sepeda motor diletakkan, setelah itu ternyata sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi ke belakang rumah untuk mencari sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi teringat dengan dompet dan kunci motor, kemudian saksi mengecek di kamar, ternyata dompet dan kunci motor sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, sepeda motor diletakkan di kamar, kunci motor dan dompet diletakkan di dipan dalam kamar tidur;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa di peridangan diperlihatkan kepada saksi sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa plat nomor polisi, adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi HADIAN bin HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi TUSIMIN melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam sekitar bulan Desember 2016 di daerah Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, pada saat itu saksi TUSIMIN berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah, selanjutnya saksi di suruh saksi TUSIMIN mengantarkan sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut ke

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pantai Ringgung Kec. Pesawaran sekitar bulan Desember 2016 untuk menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi diberi upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut kepada terdakwa, saksi TUSIMIN menunggu di sebuah gubuk di pinggir jalan dekat Pantai Sari Ringgung untuk bersembunyi karena takut di tangkap orang, selanjutnya saksi diminta oleh saksi TUSIMIN untuk bertemu dengan terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah beserta STNK, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian beserta STNK kepada terdakwa, selanjutnya saksi menemui Saksi TUSIMIN dan memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan atas hal tersebut selanjutnya saksi diberikan oleh saksi TUSIMIN uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian untuk saksi.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa plat nomor polisi, saksi dapat mengenali dengan jelas bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah di curi oleh saksi TUSIMIN dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah saksi antarkan kepada terdakwa untuk dijual di Pantai Sari Ringgung Pesawaran;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 10.00 WIB telah menjual satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi kepada terdakwa di pinggir jalan di pantai Ringgung Pesawaran bersama-sama dengan saksi HADIAN,
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi dari hasil mencuri di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa terlebih dahulu memesan kepada saksi untuk mendapatkan sepeda motor REVO blong/hasil curian, sehingga saksi mencarinya dengan cara mencuri di daerah Sukoyoso tersebut. Pada saat mencuri saksi mencongkel jendela rumah korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban, adapun barang yang berhasil dicuri adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah dan dompet yang berisikan STNK, ATM, KTP dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut kepada terdakwa, saksi menunggu di sebuah gubuk di pinggir jalan dekat Pantai Sari Ringgung untuk bersembunyi karena takut di tangkap orang, selanjutnya saksi meminta saksi HADIAN untuk bertemu dengan terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah beserta STNK;
- Bahwa selanjutnya saksi HADIAN bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung, tak lama berselang saksi HADIAN menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor yang diterima dari terdakwa kepada saksi dan selanjutnya saksi memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADIAN sebagai bagian untuk saksi HADIAN;
- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa di Pantai Ringgung, saksi terlebih dahulu menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Revo hasil curian, lalu berunding harga jual dan disepakati seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Pantai Ringgung dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi tanpa BPKB dan hanya STNK nya saja dan harga pasaran motor Honda Revo tersebut dipasaran adalah sekitar enam sampai dengan tujuh juta rupiah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui sepeda motor Honda Revo tersebut adalah hasil dari pencurian karena terdakwa tahu pekerjaan saksi adalah mencuri serta sebelumnya terdakwa juga sudah dua kali membeli motor hasil curian dari saksi yaitu jenis sepeda motor Honda Beat tanpa surat-surat/bodong;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa plat nomor polisi, adalah sepeda motor yang telah di curi oleh saksi dan selanjutnya telah dijual kepada terdakwa di pinggir Pantai Sari Ringgung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi FRENDI SETIAWAN**, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan tentang pencurian di daerah Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, menindak lanjuti laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan didapatlah pelaku pencurian tersebut yaitu saksi TUSIMIN, berdasarkan keterangan TUSIMIN bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa FIRDAUS, berdasarkan keterangan terdakwa FIRDAUS bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tersebut telah dijual kembali kepada Sdr. IIS dan saksi ANAS, berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar jam 05.30 WIB saksi telah melakukan pengamanan terhadap barang bukti sepeda motor Honda Revo hasil curian warna hitam berlist merah tanpa nomor polisi di rumah IIS (DPO), namun saat itu Sdr. IIS tersebut tidak ada di tempat dan selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap saksi ANAS.

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa plat nomor polisi adalah sepeda motor yang telah diamankan di rumah IIS (DPO) dan merupakan hasil curian daerah Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi MUHAMAD ANAS alias UNYIL bin (alm) JUMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 di rumah terdakwa di Dusun Tangkil Rejo Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran saksi bersama-sama dengan Sdr. IIS (DPO) telah membeli sepeda

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah dari Terdakwa FIRDAUS;

- Bahwa adapun kronologis pembelian sepeda motor tersebut yaitu berawal Sdr. IIS (belum tertangkap) menelpon saksi dan berkata "Nas, Sepeda motor Honda Revo bodong yang di Firdaus masih apa tidak" dan dijawab oleh saksi "nanti saya coba tanyakan", dan Sdr. IIS bertanya "la, kamu dimana" dan dijawab kembali oleh saksi "saya di rumah mertua", dan dijawab oleh IIS "ya sudah tunggu disitu", selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. IIS datang menemui saksi di rumah mertua saksi, selanjutnya saksi langsung menelpon Terdakwa FIRDAUS alias DAUT dan berkata "sepeda motor revonya masih tidak" dan Terdakwa FIRDAUS alias DAUT menjawab "Ya ada tapi kosong (Maksudnya tidak lengkap surat suratnya), dari TUSIMIN, Tapi tidak seberapa normal Nas" lalu saksi bertanya "sekarang posisi dimana" dijawab oleh Terdakwa FIRDAUS alias DAUT "masih di gunung nanti kalo sudah di rumah saya kabarin", tak lama kemudian Terdakwa FIRDAUS menghubungi saksi kembali dan mengatakan "saya sudah di rumah", dikarenakan ingin mendapat keuntungan, selanjutnya saksi membawa Sdr. IIS bertemu dengan Terdakwa FIRDAUS, setelah sampai di rumah Terdakwa FIRDAUS di Dusun Tangkil Rejo Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa FIRDAUS alias DAUT berkata kepada saksi dan Sdr. IIS "Ini motornya, keadaannya ya kayak gini" sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi, lalu jawab IIS "Lah motornya kayaknya parah" lalu Terdakwa FIRDAUS jawab "Ya adanya kayak gitu", lalu Sdr. IIS bertanya kepada Terdakwa FIRDAUS "Berapa Itu?" jawab Terdakwa FIRDAUS "Tiga Juta Setengah", dan dijawab Sdr. IIS "Gak berani kalo segitu" kemudian Terdakwa FIRDAUS bertanya "kalau nggak berani, beraninya berapa?" Lalu Sdr. IIS meminta pertimbangan kepada saksi "Gimana in" dan dijawab Saksi "Ya terserahlah, kalo mau beli, ya terserah" Lalu Sdr. IIS diam saja, tak lama kemudian Sdr. IIS berkata "beraninya 3,1 (maksudnya Rp3.100.000,00) cuman baru ada uang seratus ribu rupiah" lalu Terdakwa FIRDAUS menjawab "ya kalau gitu ya udah gak apa apa", selanjutnya Sdr. IIS memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FIRDAUS alias DAUT untuk panjer, selanjutnya Sdr. IIS langsung membawa sepeda motor Honda Revo

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam list merah tanpa nomor polisi tersebut, sore harinya Sdr. IIS memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasanya dalam pembelian sepeda motor dari Terdakwa FIRDAUS, selang beberapa hari kemudian Terdakwa FIRDAUS menerima pembayaran sisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa FIRDAUS, tanpa disertai surat baik BPKB dan STNK, hanya sepeda motor dan kunci motornya saja;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis warna merah tanpa nomor polisi, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi bersama-sama Sdr. IIS (DPO) dari Terdakwa FIRDAUS;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian dari Saksi TUSIMIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun kronologis pembelian sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi dari saksi TUSIMIN yaitu berawal terdakwa bertanya kepada TUSIMIN "ada sepeda motor Revo enggak? barulah beberapa hari kemudian Sdr. TUSIMIN memberi kabar kepada terdakwa bahwa dia mendapatkan sepeda motor Revo, pada saat itu dia menjelaskan hanya ada STNK nya saja, kemudian terdakwa rundingan harga dengannya, lalu sepakat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. TUSIMIN janji bertemu di Pantai Sari Ringgung Lempasing, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HADIAN yang disuruh oleh TUSIMIN mengantarkan sepeda motor Revo selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HADIAN dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist merah tanpa nopol tersebut beserta STNK nya;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL menelpon terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "sepeda motor revonya masih tidak" dan terdakwa jawab "masih" saksi ANAS alias UNYIL tanya kembali "sekarang posisinya dimana" terdakwa jawab "masih di gunung nanti kalau sudah di rumah saya kabari" kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi ANAS alias UNYIL mengatakan "saya sudah di rumah" selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL bersama sdr IIS (DPO) ke rumah terdakwa, dan pada saat itu langsung nego masalah harga, dan disepakati harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi ANAS alias UNYIL dan sdr IIS (DPO) langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setahu terdakwa harga pasaran motor yang sama namun dengan surat atau bukti kepemilikan yang lengkap dan sah adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. IIS dan Saksi ANAS seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan dan kondisi sepeda motor tersebut saat terdakwa jual kepada ANAS dan IIS tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang mengenalkan dengan TUSIMIN adalah ANAS, awalnya di pasar UMBUL KLUWIH, TUSIMIN, lewat lalu ANAS menunjukkan itu KODAR (MAKSUDNYA TUSIMIN), lalu beberapa hari kemudian terdakwa di kirimkan nomor Hpnya oleh ANAS, lalu setelah itu kadang-kadang terdakwa menelpon TUSIMIN;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah tanpa nomor polisi tersebut adalah hasil pencurian karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa saksi TUSIMIN sering melakukan pencurian dan terdakwa pernah membeli sepeda motor dari TUSIMIN sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Honda Beat dan yang kedua Honda Beat dan semuanya tanpa nomor polisi dan hasil curian kemudian yang ketiga adalah Honda Revo warna hitam list merah hanya STNK nya saja dan semuanya adalah hasil curian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis warna merah tanpa nomor

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, adalah sepeda motor hasil curian yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi TUSIMIN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa nomor polisi yang mana telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian dari Saksi TUSIMIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar kronologis pembelian sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi dari saksi TUSIMIN yaitu berawal terdakwa bertanya kepada TUSIMIN "ada sepeda motor Revo enggak? barulah beberapa hari kemudian Sdr. TUSIMIN memberi kabar kepada terdakwa bahwa dia mendapatkan sepeda motor Revo, pada saat itu dia menjelaskan hanya ada STNK nya saja, kemudian terdakwa rundingan harga dengannya, lalu sepakat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. TUSIMIN janji bertemu di Pantai Sari Ringgung Lempasing, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HADIAN yang disuruh oleh TUSIMIN mengantarkan sepeda motor Revo selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HADIAN dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist merah tanpa nopol tersebut beserta STNK nya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL menelpon terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "sepeda motor revonya masih tidak" dan terdakwa jawab "masih" saksi ANAS alias UNYIL tanya kembali "sekarang posisinya dimana" terdakwa jawab "masih di gunung nanti kalau sudah di rumah saya kabari" kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi ANAS alias UNYIL mengatakan "saya sudah di rumah" selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL bersama sdr IIS (DPO) ke rumah terdakwa, dan pada saat itu langsung nego masalah harga, dan disepakati harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi ANAS alias UNYIL dan sdr IIS (DPO) langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setahu terdakwa harga pasaran motor yang sama namun dengan surat atau bukti kepemilikan yang lengkap dan sah adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. IIS dan Saksi ANAS seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan dan kondisi sepeda motor tersebut saat terdakwa jual kepada ANAS dan IIS tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah tanpa nomor polisi tersebut adalah hasil pencurian karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa saksi TUSIMIN sering melakukan pencurian dan terdakwa pernah membeli sepeda motor dari TUSIMIN sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Honda Beat dan yang kedua Honda Beat dan semuanya tanpa nomor polisi dan hasil curian kemudian yang ketiga adalah Honda Revo warna hitam list merah hanya STNK nya saja dan semuanya adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian dari Saksi TUSIMIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa benar kronologis pembelian sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi dari saksi TUSIMIN yaitu berawal terdakwa bertanya kepada TUSIMIN “ada sepeda motor Revo enggak? barulah beberapa hari kemudian Sdr. TUSIMIN memberi kabar kepada terdakwa bahwa dia mendapatkan sepeda motor Revo, pada saat itu dia menjelaskan hanya ada STNK nya saja, kemudian terdakwa rundingan harga dengannya, lalu sepakat dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. TUSIMIN janji bertemu di Pantai Sari Ringgung Lempasing, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HADIAN yang disuruh oleh TUSIMIN mengantarkan sepeda motor Revo selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HADIAN dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berlist merah tanpa nopol tersebut beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL menelpon terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "sepeda motor revonya masih tidak" dan terdakwa jawab "masih" saksi ANAS alias UNYIL tanya kembali "sekarang posisinya dimana" terdakwa jawab "masih di gunung nanti kalau sudah di rumah saya kabari" kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi ANAS alias UNYIL mengatakan "saya sudah di rumah" selanjutnya saksi ANAS alias UNYIL bersama sdr IIS (DPO) ke rumah terdakwa, dan pada saat itu langsung nego masalah harga, dan disepakati harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi ANAS alias UNYIL dan sdr IIS (DPO) langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setahu terdakwa harga pasaran motor yang sama namun dengan surat atau bukti kepemilikan yang lengkap dan sah adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. IIS dan Saksi ANAS seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan dan kondisi sepeda motor tersebut saat terdakwa jual kepada ANAS dan IIS tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta tanpa nomor polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lis merah tanpa nomor polisi tersebut adalah hasil pencurian karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa saksi TUSIMIN sering melakukan pencurian dan terdakwa pernah membeli sepeda motor dari TUSIMIN sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Honda Beat dan yang kedua Honda Beat dan semuanya tanpa nomor polisi dan hasil curian kemudian yang ketiga adalah Honda Revo warna hitam list merah hanya STNK nya saja dan semuanya adalah hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa nomor polisi oleh karena barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara lain atas nama **MUHAMAD ANAS alias UNYIL bin (alm) JUMARI** maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama **MUHAMAD ANAS alias UNYIL bin (alm) JUMARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDAUS alias DAUT bin (alm) MAT KOSIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlist warna merah tanpa nomor polisi, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD ANAS alias UNYIL bin (alm) JUMARI**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, oleh **RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **BAMBANG IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.